

Pendekatan Sosiolegal Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda (Studi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016)

Muhaimin¹, Abanan Pancasilawati², Murjani³

^{1,2,3}UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹ aminmuhaimin628@gmail.com, ² abnan.p@uinsi.ac.id, ³ murjani@uinsi.ac.id

Abstract: This study aims to determine judicial services, the factors that play a role in fulfilling the rights of services for persons with disabilities and the impact of implementing law number 8 of 2016 in the Samarinda Religious Court and the Samarinda District Court. This goal is sought to be achieved through the use of empirical juridical qualitative research methods, with a sociolegal approach, data collection techniques are interviews and documentation. The collected data is then processed using editing, classification, and verification techniques, the processing results are analyzed for the effectiveness of the law. The results of this research on the service aspect found two things, namely related to standard service procedures and accessibility of physical and non-physical infrastructure facilities. The two findings, for the location of this study, have in common the implementation of services, it seems that there are hearing aid services, assistant letter readers for the blind and others. While the factors that play a role in these services include the sufferer himself, his parents and the community. Then the impact of implementing services for persons with disabilities is in the form of awareness in improving facilities in these services.

Keywords: Sociolegal Services, Persons with Disabilities

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan peradilan, faktor-faktor yang berperan dalam memenuhi hak-hak pelayanan penyandang disabilitas dan dampak implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan ini diupayakan untuk dicapai melalui penggunaan metode penelitian kualitatif yuridis empiris, dengan pendekatan sosiolegal, teknik pengumpulan data ialah wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik edit, klasifikasi, dan verifikasi, hasil pengolahan dianalisis terhadap efektifitas hukum. Hasil pada penelitian ini pada aspek pelayanan ditemukan dua hal, yakni terkait standar prosedur pelayanan dan aksesibilitas sarana prasarana fisik serta non fisik. Kedua temuan tersebut, terhadap lokasi penelitian ini memiliki kesamaan implementasi layanan, sepertinya adanya layanan alat bantu dengar, asisten pembaca surat untuk tunanetra dan lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang berperan dalam pelayanan tersebut diantaranya ialah pengidap itu sendiri, orang tua dan masyarakat. Kemudian dampak dari implementasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas ialah berupa kesadaran dalam meningkatkan fasilitas dalam layanan tersebut.

Kata Kunci: Sosiolegal Pelayanan, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Ajaran agama Islam memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan, tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, Alquran Surat 'Abasa ayat 1-4 menjelaskan perihal itu.

Perhatian Islam pada penyandang disabilitas juga bisa dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid; Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam; Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan dari Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. (HR Muslim)¹.

Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 berlaku, terlebih dahulu ada instrumen Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Akan tetapi, pada Bab III hak dan kewajiban penyandang disabilitas masih sebatas pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf dan kesejahteraan sosial. Kemudian instrumen lain berupa perjanjian multilateral yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention of the Right of Persons with Disabilities /CRPD*). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan

¹ "shahih muslim" akses Januari 21, 2023, <https://www.abanaonline.com/2018/09/download-kitab-hadits-shahih-muslim-pdf.html>.

fundamental atas semua penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UUPC) yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Hal yang menjadi poin tersendiri ialah penyandang disabilitas kini dapat menjadi bagian dari subjek hukum artinya dapat melakukan tindakan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk menciptakan kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi. Kemudian juga sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya yang dirasa belum menjamin secara keseluruhan hak orang berkebutuhan khusus.

Akses pengadilan tersedia bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas. Ketika berada dihadapan hukum sebagai korban atau saksi. Tak sedikit dari mereka yang menerima perlakuan yang diskriminatif. Seperti salah seorang penyandang disabilitas yang menangis saat mengikuti sidang perkaranya. Sehingga tahap persidangan tersebut menjadi terganggu dan terpaksa ditunda. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat bahwa setiap orang yang tergolong ke dalam kelompok orang rentan berhak juga mendapatkan perilaku serta perlindungan lebih berkaitan dengan kebutuhannya. Untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan pelaksana, sebagai upaya untuk menghindari tidak terjaminnya kepastian hukum dan tidak dapat ditegakkannya aturan dalam pasal undang-undang yang berkaitan. Potensi tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas harus ditekan dengan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.

Terkait dengan pemenuhan tersebut Mahkamah Agung RI melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama, yang telah disebutkan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk bagi

penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, serta mewujudkan salah satu Misi dalam mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung sesuai cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2023 adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Pelayanan hukum yang berkeadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam memenuhi keperluan dan kepuasan dalam mengakses pengadilan serta pelayanan yang terjangkau. Maka, sudah seharusnya bahwa seluruh Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menyediakan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas. Namun, faktanya tidak semua pengadilan menyediakan layanan seperti yang dimaksud. diantara pengadilan yang belum ideal memberikan layanan disabilitas ialah Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda. Hal ini jelas tidak sebanding dengan kondisi di setiap daerah yang sudah pasti terdapat beberapa orang termasuk sebagai kelompok disabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu antara ketersediaan akses lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi dilapangan peneliti merasa bahwa hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai penerapannya secara langsung.

Dari penjelasan masalah, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul Pendekatan Sosiolegal Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan telah menjadi prosedur yang sangat umum untuk melakukan penelitian dibanyak disiplin ilmu.² Selain itu, jenis penelitian ini juga lebih ditekankan terhadap tindakan untuk memahami lingkungan melalui symbol, ritual, struktur sosial, peran sosial dan sebagainya.³ Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan

² Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research : Data Type Versus Data Analysis*, Language Teaching Research 19 (February 26, 2015), 129. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

³ Howard Lune and Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Ninth edition, global edition (Harlow, England Munich : Pearson, 2017), 15.

berdasarkan natural setting (latar alami) sebagai sumber data langsung. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum empiris.

Hasil pengolahan dianalisis terhadap efektifitas hukum. Hasil pada penelitian ini pada aspek pelayanan ditemukan dua hal, yakni terkait standar prosedur pelayanan dan aksesibilitas sarana prasarana fisik serta non fisik. Kedua temuan tersebut, terhadap lokasi penelitian ini memiliki kesamaan implementasi layanan, seperti adanya layanan alat bantu dengar, asisten pembaca surat untuk tunanetra dan lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang berperan dalam pelayanan tersebut diantaranya ialah pengidap itu sendiri, orang tua dan masyarakat. Kemudian dampak dari implementasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas ialah berupa kesadaran dalam meningkatkan fasilitas dalam layanan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar prosedur pelayanan bagi penyandang disabilitas yang akan beracara di Pengadilan. di Pengadilan Agama Samarinda akan diberikan kalung identitas khusus disabilitas, petugas loket prioritas akan memanggil pengguna layanan prioitas sesuai Nomor antrian, menerima permohonan yang diajukan serta memberikan form penilaian personal untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan yang diperlukan oleh Pihak Penyandang Disabilitas, kemudian seluruh dokumen permohonan yang diajukan diproses hingga mendapatkan nomor perkara. kemudian di Pengadilan Negeri Samarinda petugas menerapkan 3S dan memberikan kartu prioritas sebagai pengganti Nomor antrian, petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan Nomor urut dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, petugas membantu pengguna layanan untuk mengisi form penilaian personal, setelah selesai pengguna layanan diminta mengisi survey kepuasan. Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu dari 6 variabel model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam bukunya *Studi Implementasi Kebijakan Publik* yang mengatakan karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar.⁴

⁴ Rulina waty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Kedai Aksara), 45-49.

Sarana dan prasarana, ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun Non fisik di Pengadilan Agama Samarinda yaitu alat bantu dengar, APSTRA (asisten pembaca surat untuk tunanetra), toilet khusus, jalur pendestrian, jalur pemandu, area parkir disabilitas, selasar, ramp, kursi roda, kursi tunggu prioritas, kruk, Canadian, walker, rolator, sedangkan ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun Non fisik di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu toilet khusus, jalur pendestrian, guilding blok, parkir khusus, selasar, borders, kursi roda, kursi tunggu prioritas, tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar. Sarana dan prasarana berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjo Nomor Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor salah satunya sarana dan prasarana.⁵

1. Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

Pengadilan Agama Samarinda telah melaksanakan dan menerapkan asas perlakuan yang sama hal ini ditandai dengan adanya maklumat pelayanan, serta penyediaan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas untuk berperkara di Pengadilan Agama Samarinda, selain itu penerapan standar operasional pelayanan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Keputusan Dirjen BADILAG MA Nomor 206/DJA/SK/I/2021 telah diterapkan baik dari sisi pelayanan maupun pemenuhan fasilitas.

Pengadilan Negeri Samarinda telah melaksanakan dan menerapkan asas perlakuan yang sama hal ini ditandai dengan adanya maklumat pelayanan, serta penyediaan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas untuk berperkara di Pengadilan Negeri Samarinda, selain itu penerapan standar operasional pelayanan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor 1692/DJU/SK.00/12/2020 telah diterapkan baik dari sisi pelayanan maupun pemenuhan fasilitas.

2. Diakui Sebagai Subjek Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pasal 51

⁵ Soerjo Nomor Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

(b) yang berbunyi diakui sebagai subjek hukum. Pengadilan Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan tentu mengakui dan mengikuti ketentuan peraturan yang disebutkan di atas hal ini dilihat dari bagaimana pelayanan serta SOP yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas agar bisa tetap mendapatkan pelayanan serta perlindungan hukum yang layak sesuai ketentuan.

Pengadilan Negeri Samarinda sebagai lembaga peradilan tentu mengakui dan mengikuti ketentuan peraturan yang disebutkan di atas hal ini dilihat dari bagaimana pelayanan serta SOP yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas agar bisa tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang lain serta perlindungan hukum yang layak sesuai ketentuan.

Dalam hal prosedur SOP sebagai berikut ; pertama satpam/petugas pengadilan menerapkan 3S dan mengambilkan Nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas, kedua petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas sesuai dengan Nomor urut antrian prioritas, ketiga petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal, keempat petugas PTSP memeriksa kelengkapan/ceklist, kelima permohonan diproses oleh petugas backoffice kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, keenam pengesahan hasil layanan, ketujuh petugas backoffice kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP, kedelapan petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas, terakhir petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas.

3. Memperoleh Aksesibilitas dalam Pelayanan Peradilan

Pengadilan Negeri Samarinda memiliki fasilitas antara lain jalur pemandu, toilet disabilitas, jalur pedestrian, area parker disabilitas, teras dan selasar yang mudah diakses, kursi roda, kursi tunggu prioritas, alat bantu mobilitas (tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar), media komunikasi. Upaya tersebut tentu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Pengadilan Agama Samarinda sudah berupaya dalam melengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas seperti Fasilitas yang tersedia jalur pemandu (guiding block), toilet disabilitas, jalur pedestrian, ruang/area parkir khusus disabilitas, teras dan selasar/jalan yang mudah di akses, kursi roda, kursi tunggu prioritas/space untuk kursi roda, alat bantu mobilitas (kruk, Canadian, walker, alat bantu dengar, rolator), media komunikasi video/audio untuk penyandang disabilitas yang memiliki hambatan contohnya video mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, alat bantu dengar (pemanfaatan aplikasi Hear Me), alat bantu pengubah tulisan menjadi suara berupa pemanfaatan APSTRA (asisten pembaca surat untuk tunanetra). Upaya tersebut tentu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

4. Memilih dan Menunjuk Orang untuk Mewakili Kepentingan dalam Hal Keperdataan di Dakan dan di Luar Pengadilan

Pengadilan Negeri Samarinda selama pihak penyandang disabilitas berperkara di Pengadilan Negeri Samarinda boleh didampingi oleh keluarga. Dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pendamping khusus Pengadilan Negeri Samarinda telah menyediakan pendamping khusus seperti penerjemah, psikolog/psikiater dari pihak SLB Pembina Negeri Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Pengadilan Agama Samarinda selama pihak penyandang disabilitas berperkara di Pengadilan Agama Samarinda boleh didampingi oleh keluarga atau pihak lain dengan catatan memiliki identitas yang jelas dan selalu dalam pengawasan petugas.

Faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak-hak pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam peradilan ialah penyelenggara pelayanan itu sendiri, orang terdekat, dan masyarakat. penyelenggara pelayanan (negara) untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan. orang terdekat tentu akan sangat mengerti apa yang diinginkan serta apa kebutuhan utama yang diperlukan bagi penyandang disabilitas maka orang terdekat ini sangat penting perannya dalam pemenuhan hak pelayanan,

masyarakat perannya tidak kalah penting dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sikap saling menghormati, menghargai, dan melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat. hal ini sejalan dengan penelitian Eka Irma Mardiyanti tahun 2017 yang mengatakan ada 4 faktor yang berperan yaitu peran orang tua, pemerintah, pendidik dan masyarakat.

Kemudian dampak implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Samarinda yaitu secara garis besar dampaknya adalah sebuah penerapan Undang-Undang tersebut terhadap pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, mulai dari strategi pelayanan, penyesuaian bangunan gedung yang ramah terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan sarana-prasaranan, dan peningkatan sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan mengenai Implementasi Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Samarinda, peneliti menemukan dua hal dalam implementasi pelayanan yaitu standar prosedur pelayanan, dan aksesibilitas sarana prasarana baik fisik maupun non fisik. dalam prosedur pelayanan di Pengadilan Agama Samarinda akan diberikan kalung identitas khusus, menerima permohonan yang diajukan serta memberikan form penilaian personal untuk mengetahui informasi terkait kebutuhan yang diperlukan oleh pihak Penyandang Disabilitas, kemudian seluruh dokumen permohonan yang diajukan diproses hingga mendapatkan nomor perkara. kemudian untuk di Pengadilan Negeri hampir sama namun yang membedakan dibagian akhir pengguna layanan diminta untuk mengisi survey kepuasan. sarana dan prasarana, ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik di Pengadilan Agama Samarinda yaitu alat bantu dengar, APSTRA (asisten pembaca surat untuk tunanetra), toilet khusus, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir disabilitas, selasar, ramp, kursi roda, kursi tunggu prioritas, kruk, Canadian, walker, rolator, sedangkan ketersediaan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu toilet khusus, jalur

pendestrian, guilding blok, parkir khusus, selasar, borders, kursi roda, kursi tunggu prioritas, tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar.

Faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak-hak pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam peradilan ialah penyelenggara pelayanan itu sendiri, orang terdekat, dan masyarakat. penyelenggara pelayanan (negara) untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan. orang terdekat tentu akan sangat mengerti apa yang diinginkan serta apa kebutuhan utama yang diperlukan bagi penyandang disabilitas maka orang terdekat ini sangat penting perannya dalam pemenuhan hak pelayanan, masyarakat perannya tidak kalah penting dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sikap saling menghormati, menghargai, dan melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat.

Dampak implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Samarinda yaitu secara garis besar dampaknya adalah sebuah penerapan Undang-Undang tersebut terhadap pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, mulai dari strategi pelayanan, penyesuaian bangunan gedung yang ramah terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan sarana-prasana, dan peningkatan sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah. "Relevansi Dan Urgensi Kecerdasan Spritual, Intelektual, Dan Emosional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 14, no. 2 (2018):152. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/8086/5740>.
- Cannolly, Patter. "Pendekatan Psikologis." In *Aneka Pendekatan Studi Agama*, 191. Yogyakarta: LKIS, 2016.
- Esposito, Johon, Darrell Faschings, and Todd Lewis. "World Religions Today." In *World Religions Today*, edited by Anggota IKAPI Jakarta, 8. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Haq, Raedah. "Simbolisme Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Garebeg Syawal Di

Yogyakarta.” Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Social, We ARE. “Facebook’s Top Countries and Cities.” Last modified 2017.